

SANWACANA

Puji syukur kepada Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus atas segala kasih dan Anugerah-Nya yang telah menghibur, menguatkan, memberi hikmat, pertolongan, dan kesempatan belajar yang dilimpahkan kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul Analisis Penegakan Hukum Tindak Pidana Pembajakan Kapal Asing Oleh Perompak Somalia (Studi Kasus Pembajakan Kapal Yunani) sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari, walaupun telah berbuat semaksimal mungkin, tetapi sebagai manusia, masih memiliki keterbatasan sehingga hasil akhir skripsi ini masih jauh dari sempurna, untuk itu penulis mohon maaf, serta terima kasih yang setulus-tulusnya karena memakluminya.

Dalam menyusun skripsi ini, penulis mendapatkan bantuan maupun masukan serta bimbingan yang sangat berharga dan bermanfaat dari berbagai pihak hingga terselesaikannya skripsi ini. Oleh karena itu dengan segenap penghargaan penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Adius Semengguk, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Unila
2. Ibu Diah Gustini Maulani, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.

3. Bapak Achmad Baharudin Naim, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing Akademik Penulis.
4. Bapak Prof. Dr. Kadri Husin, S.H., M.H selaku Pembimbing I yang telah memberikan masukan berkenaan dengan substansi dalam skripsi ini serta berkenan meluangkan waktu disela kesibukannya untuk membimbing penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Ibu Maya Shafira, S.H ,M.H selaku Pembimbing II yang dengan perhatiannya memberikan masukan sehingga pola pemikiran penulis terbuka dan mampu menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
6. Bapak Heni Siswanto, S.H.,M.H dan Bapak Tri Andrisman, S.H., M.H selaku Pembahas I dan Pembahas II yang telah memberikan saran agar membuat skripsi ini jadi lebih baik.
7. Para Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung yang tidak bisa disebutkan satu-persatu atas pendidikan yang diberikan selama penulis menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung.
8. Bapak Prof. Dr. Sunarto, S.H., M.H., Bapak Dr. Eddy Rifai, S.H., M.H yang keduanya merupakan Dosen/Akademisi pada Bagian Hukum Pidana dan Bapak A. Muthalib Tahar, S.H., M.H sebagai Dosen/Akademisi pada bagian Hukum Internasional yang telah bersedia diwawancarai dan memberikan banyak data dan informasi berkaitan substansi skripsi ini.
9. Keluarga besar Penulis, Bapak, Ibu, Adik-adik, atas kasih sayang terbesar, doa, didikan, dan dukungan baik moril maupun materiil, yang takkan mungkin terbalas.
10. Kakak- kakaku Lita Yostanty Manullang, S.P, Aprilina Manullang S.E

Abang-abangku Ely Henry Manullang, S.TP, dan Bang Dikton

Adik-adikku Abraham, A.Md, Pompei, Josep, Anes, Angel, Imron, dan Josua

Atas segala nasehat, canda tawa, taktik dan strategi, semangat dan cinta kasihnya

11. Saudara-saudaraku Anto, Cresna, Evi, Pinta, Yance, Sulas, Ucok, dan Febi atas segala perhatian yang telah diberikan terhadap penulis.

12. Kawan-kawanku Josua, Binsar Pakpahan, S.H, Jono P Sitorus, S.H, David Sihombing, S.H, Andika, Ronal Saputra, S.H, Jhonny Sembiring, Jonsar Siadari, Edwin, Midson, Ricchan, Japriyanto, Sonny, Novyan, Robby, Febri, Hendry, Gandi, dan Tri yang membuat penulis selalu bersemangat.

13. Rekan-rekan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung angkatan 2006.

14. Semua pihak yang telah membantu dan memberikan informasi, arahan, dan koreksi selama Penulis menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Tuhan membalas kebaikan mereka semua dan skripsi ini dapat bermanfaat bagi seluruh pembaca. Amin.

Bandar Lampung, Agustus 2010

Penulis,

M Tyson Manullang

